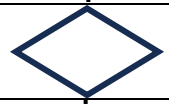
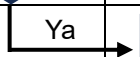
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA **KANTOR WILAYAH MALUKU**	**NOMOR SOP**	:	W.28.OT.02.02-49
	TANGGAL PEMBUATAN	:	09 Januari 2024
	TANGGAL REVISI	:	-
	TANGGAL EFEKTIF	:	09 Januari 2024
	DISAHKAN OLEH	:	Kepala Kantor Wilayah HENDRO TRI PRASETYO NIP. 196611241986031001
	NAMA SOP	:	LAYANAN PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL ON THE SPOT

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANAAN :**
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta; 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; 6. Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal;	1. Memahami peraturan pelaksana dan pedoman pendaftarannya 2. Memahami tugas dan fungsi serta SOPnya 3. Dapat mengoperasikan aplikasi permohonan pendaftaran.
KETERKAITAN :	**PERALATAN/KELENGKAPAN:**
1. SOP Layanan Publik 2. SOP Layanan Kunjungan	1. Dokumen Juklak, Juknis 2. Komputer/Laptop/Handphone dan Printer 3. Jaringat telekomunikasi dan internet
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila SOP tidak dilaksanakan sesuai maka proses pendaftaran dapat terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA		BAKU MUTU			
		Pemohon	Petugas Registrasi	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mengajukan Pendaftaran KI			Berkas Permohonan Persyaratan	5 Menit	Berkas Permohonan	
2	memberikan informasi sesuai dengan produk KekayaanIntelektual yang akan didaftarkan oleh Pemohon			Informasi produk Kekayaan Intelektual	3 Menit	Informasi Produk	
3	formulir pendaftaran dan persyaratan yang dibutuhkan dalam melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual			ATK	10 Menit	Berkas Permohonan Pendaftaran yang akan didaftarkan	
4	mengisi formulir pendaftaran dan melakukan pembayaran pendaftaran produk Kekayaan Intelektual			ATK, Komputer Jaringan Internet	5 Menit	Formulir Pendaftaran	
5	mencetak permintaan Kode *Billing* yang akan dibayarkanoleh Pemohon			ATK, Komputer Jaringan Internet	5 Menit	Kode Pembayaran Pendaftaran	
6	membayar melalui Bank BNI/BRI/MANDIRI melalui *internetbanking*, selanjutnya pemohon dapat melanjutkan proses pendaftaran			Jaringan Internet	3 Menit	Bukti Pembayaran Pendaftaran	
7	melanjutkan proses penginputan permohonan pada AplikasiPermohonan dengan persyaratan pendaftaran dari pemohon			ATK, Komputer Jaringan Internet	15 Menit	Berkas Permohonan Pendaftaran yang akan didaftarkan	
8	menerima bukti Pencatatan Pendaftaran produk KekayaanIntelektual			Komputer Jaringan Internet	5 Menit	Bukti Pencatatan	